

**SISTEM JUAL BELI RACUN PERTANIAN DI MASSULOWALIE  
KABUPATEN PINRANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI  
ISLAM**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

**SISTEM JUAL BELI RACUN PERTANIAN DI MASSULOWALIE  
KABUPATEN PINRANGPERSPEKTIF HUKUM EKONOMI  
ISLAM**



Oleh

**NURHADIAH**  
NIM: 15.2200.043

**Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

**SISTEM JUAL BELI RACUN PERTANIAN DI MASSULOWALIE  
KABUPATEN PINRANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI  
ISLAM**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**



**Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah**

**Disusun dan diajukan Oleh**

**NURHADIAH**

**NIM : 15.2200.043**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Sistem Jual Beli Racun Pertanian Di  
Massulowalie Kabupaten Pinrang Perspektif  
Hukum Ekonomi Islam

Nama Mahasiswa : Nurhadiah

NIM : 15.2200.043

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : B.3957/In.39/PP.00.09/12/2018

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soemena, M.Pd.  
NIP : 19610320 199403 1 004


Pembimbing Pendamping : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.  
NIP : 19720929 2008011 012



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.  
NIP. 19711214 20021 2 002

**SKRIPSI**  
**SISTEM JUAL BELI RACUN PERTANIAN DI MASSULOWALIE**  
**KABUPATEN PINRANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI**  
**ISLAM**

Disusun dan diajukan oleh

**NURHADIAH**  
**15.2200.043**

Telah dipertahankan di depan Sidang Ujian Munaqasyah

Pada Tanggal 27 Januari 2020

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Mengesahkan


Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : **Drs. Moh. Yasin Soemena, M. Pd.**

NIP : 19610320 199403 1 004

Pembimbing Pendamping : **Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.**

NIP : 19730925 200501 1 004

  
Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Rektor,  
**Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.**  
NIP: 19640427 198703 1 002

  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,  
**Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.**  
NIP: 19711214 20021 2 002

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sistem Jual Beli Racun Pertanian Di  
Massulowalie Kabupaten Pinrang Perspektif  
Hukum Ekonomi Islam

Nama Mahasiswa : Nurhadiah

NIM : 15.2200.043

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Dasar Penetapan Pembimbing : B.3957/In.39/PP.00.09/12/2018

Tanggal Kelulusan : 27 Januari 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

**Drs. Moh. Yasin Soemena, M. Pd.** (Ketua) 

**Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.** (Sekretaris) 

**Wahidin. M. HI** (Penguji Utama I) 

**Hj. Sunuwati. Lc., M. HI** (Penguji Utama II) 

Mengetahui:

  
Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Rektor  
**Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.**  
NIP. 19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmanir Rahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt berkat hidayah, taufik dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Hj.Sadduha dan Ayahanda P.Bullung, dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Drs. Moh. Yasin Soemena, M.Pd dan Bapak Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih .

Selanjutna penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. sebagai ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak memberi dukungan kepada kami sebagai mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Kepala sekolah, guru, dan staf Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) tempat penulis pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan di bangku sekolah.
8. Kepala dan seluruh staf kantor bupati dan beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
9. Kepala dan seluruh staf kantor Desa Massulowalie, sebagai lokasi penelitian yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Saudara dan keluarga tercinta terkhusus orang tua yang selalu mendukung, mensupport dan mendoakan penulis.
11. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.
12. Teman Posko KPM Polewali tercinta yang selalu mensupport dan mendoakan dalam penyusunan skripsi ini.

13. Untuk sahabat tercinta penulis yang senantiasa menemani dan menyamangati dalam suka duka pembuatan skripsi ini, Sahabat Rusdiana Alim, Maulidya Julianti, Putri Diana, Dian Hardianti Aulia, Husnia, Lili Nur Cahyani, Eri Kusheriyadi dan Rahmat fajri, semoga kita wisuda bersama-sama dan menjadi sahabat sesyurga. amin ya robbil' alamin.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare 15 Desember 2019

Penulis,



Nurhadiah  
15.2200.043

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurahadiah  
NIM : 15.2200.043  
Tempat/Tgl. Lahir : Sekkang/27 Desember1997  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah da Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Sistem Jual Beli Racun Pertanian di Massulowalie kabupaten  
Pinrang Perpektif Hukum Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

**PAREPARE** Parepare, 15 Januari 2020

Penyusun,

Nurahadiah  
NIM: 15.2200.043

## ABSTRAK

**Nurhadiah.** *Sistem Jual Beli Racun Pertanian di Massulowalie Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, (dibimbing oleh Bapak Moh yasin soemena dan Bapak Rahman Ambo Masse).

Jual beli merupakan suatu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam hukum muamalah terdapat beberapa jual beli yang diharamkan dan jual beli yang dihalalkan (perbolehkan). Dalam jual beli di butuhkan adanya syarat-syarat jual beli, yang dimana syarat-syarat jual beli yaitu kehendaknya kedua belah pihak melakukan jual beli dengan ridha dan sukarela. Jual beli racun pertanian dalam sistem pembayaran tangguh di Massulowalie Kabupaten Pinrang terlihat lazim seperti kebanyakan melakukan pembayaran tangguh pada umumnya. Dalam memenuhi kebutuhan racun pertanian, masyarakat sering kali melakukan jual beli racun pertanian dengan cara pembayaran tertunda.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Dengan teknik pengumpulan data *Field Research*, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hal yaitu Praktek jual beli racun pertanian di Massulowalie dengan sistem pembavara tangguh yaitu dilakukan dengan pemesanan racun pertanian kepada penjual untuk mencegah kurangnya stok racun pertanian yang menyebabkan para petani untuk mengantisipasi tidak mendapatkan bagian iadi mereka melakukan pemesanan terlebih dahulu agar tidak kehabisan. Pembayaran racun pertanian yang membeli dengan cara pemesanan dan secara langsung ada 2 cara yaitu secara tunai dan secara tangguh dengan tenggang waktu 3 sampai 4 bulan dan pembavaran racun pertanian biasa dilakukan setelah para petani panen. Jual beli racun pertanian dalam penyerahan barang biasanya para penjual menyerahkan barang ketika waktu yang sudah disepakati tiba. Dalam pengambilan hutang ada tambahan harga yang telah ditetapkan oleh penjual artinya pembelian secara tunai dan hutang itu berbeda. Analisis hukum ekonomi Islam terhadap praktek jual beli racun pertanian dengan sistem tangguh yang dilakukan masyarakat Massulowalie dilihat dari segi syarat dan rukun secara umum telah memenuhi aturan dalam jual beli. Jual beli racun pertanian dengan sistem pembayaran tangguh yang dilakukan masyarakat Massulowalie dari beberapa prinsip telah memenuhi prinsip Hukum Ekonomi Islam.

Kata Kunci: Jual Beli, Racun Pertanian, Sistem Tangguh

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	6
2.2 Tinjauan Teoritis .....	10
2.2.1 Teori Jual beli .....	10
2.2.2 Hukum Kebolehan Jual Beli .....	12
2.2.3 Rukun Dan Syarat Jual Beli .....	14
2.2.4 Macam-macam Jual Beli .....	17
2.2.5 Bentuk-bentuk Jual Beli Yang Dilarang .....	18

2.2.6 Sistem Jual Beli Dengan Pembayaran Tangguh .....	21
2.2.7 Hukum Ekonomi Islam .....	22
2.3 Tinjauan Konseptual .....	28
2.4 Bagan Kerangka Pikir .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	31
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
3.3 Fokus Penelitian .....	32
3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan .....	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	33
3.6 Teknik Analisis Data .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Praktek Jual Beli Racun Pertanian Di Massulowalie .....	38
4.2 Syarat Jual Beli Racun Pertanian Dengan Sistem Pembayaran Tangguh .....	42
4.3 Persptif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Racun Pertanian .....	46
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan .....	56
5.2. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	59
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	30



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare	1
2	Surat Izin/Rekomendasi Penelitian dari Pemerintah Kabupaten Pinrang	2
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	3
4	Pedoman wawancara	4
5	Keterangan wawancara	6
6	Dokumentasi	11
7	Riwayat hidup	14



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṡā'	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ي	syīn	sy	es dan ye
ش	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ط	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ع	zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas

ح	gain	g	ge
ط	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap**

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

**C. Tā' marbūtah**

Semua *tā' marbūtah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>

**D. Vokal Pendek dan Penerapannya**

-----َ-----	Fathah	ditulis	A
-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	u

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>żukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

**E. Vokal Panjang**

1. fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهليّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَّى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فَرُوض	ditulis	<i>furūḍ</i>

**F. Vokal Rangkap**

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنَنْشُكْرَنَّكُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآنِ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسِ	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءِ	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْسِ	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut penulisannya

ذُو الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk hidup yang mempunyai kebutuhan beraneka ragam dan kebutuhan itu selalu meningkat, sedang kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya itu terbatas. Manusia membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup, sehingga manusia memerlukan pula kerjasama yang bersifat saling menguntungkan dengan yang lain. Selain itu dengan meningkatkan perkembangan pasar dan hasil produksi yang diciptakan, dimana perdagangan tidak dapat berlangsung dalam sehari tanpa adanya jual beli. Oleh karena itu muncul anggapan bahwa jual beli merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting bagi setiap masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya.

Dapat dikatakan bahwa jual beli merupakan pokok dalam bidang perdagangan yang dapat mengatur dan menyelesaikan masalah pemakaian produksi. Dalam dunia modern system jual beli sangat membutuhkan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu dengan melalui jual beli mereka dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.<sup>1</sup>

Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan dimana manusia sebagai makhluk sosial, tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa berhubungan dengan manusia lain atau adanya interaksi sosial dalam hal jual beli. Jual beli menurut fikhi disebut dengan al-bai yang berarti menjual, mengganti, menukar, sesuatu dengan yang lainnya. Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai tukar secara sukarela diantara kedua belah

---

<sup>1</sup>AfsalurRahman, *DoktrinEkonomi Islam*,1995 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf), h. 72

pihak ataupun barang yang mempunyai nilai tukar secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Yang maksudnya dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.<sup>2</sup>

Dalam Islam ada beberapa macam bentuk jual beli, diantaranya ada yang disebut dengan jual beli *istisna'*, di mana transaksi jual beli ini dilakukan dengan cara objek akadnya disesuaikan sesuai kebutuhan dan kerjanya di bebaskan kepada penjual jasa (*shani*) dan di mana spesifikasi dan harga barang di sepakati di awal, sedangkan pembayaran di lakukan secara bertahap atau di bayar di kemudian sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.<sup>3</sup>

Jual beli merupakan suatu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam hukum muamalah terdapat beberapa jual beli yang diharamkan dan jual beli yang dihalalkan (diperbolehkan). Salah satu jual beli yang diharamkan adalah jual beli *gharar*. Jual beli *gharar* adalah salah satu jual beli yang tidak diperbolehkan menurut hukum ekonomi Islam. Dilarang karena, jual beli ini mengandung resiko, dan sifatnya tidak pasti sehingga berpotensi merusak.

Dalam jual beli di butuhkan adanya syarat-syarat jual beli. Yang dimana syarat-syarat jual beli yaitu hendaknya kedua belah pihak melakukan jual beli dengan ridha dan sukarela, tanpa ada pemaksaan dan kedua belah pihak juga berkompoten dalam melakukan praktek jual beli, yakni dia adalah seorang mukallaf dan

---

<sup>2</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: PT Raja Grafindo Prasada,2002) h.68-69.

<sup>3</sup>Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika ,2012), h. 142.

rasyid(memiliki kemampuan dalam mengatur uang) sehingga tidak ah transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang tidak cakap, oraang gila atau tidak cakap.<sup>4</sup>

Salah satu jual beli yang sering kali di lakukan di kalangan masyarakat pedesaan yaitu contohnya adalah jual beli racun, yang dimana racun merupakan salah satu zat atau campuran yang bertujuan untuk mencega, membunuh, atau mengendalikan hama tertentu, termasuk vektor penyakit bagi manusia dan hewan, spesies yang dapat menyebabkan kerusakan selama produksi pemrosesan, penyimpanan, transportasi, atau pemasaran bahan pertanian(termasuk hasil hutan, hasil perikanan, dan hasil peternakan). Istilah ini juga mencakup zat yang mengendalikan pertumbuhan tanaman, mencegah kerontokkan buah, dan sebagainya yang berguna untuk mengendalikan hama dan memitigasi efek dari keberadaan hama, baik sebelum maupun setelah panen.

Jual beli racun pertanian dalam sistem pembayaran tangguh di Massulowalie Kabupaten Pinrang terlihat lazim seperti kebanyakan melakukan pembayaran tangguh pada umumnya. Karena Sebagian besar masyarakat di Desa Massulowalie dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka bergantung dari hasil pertanian. Dalam memenuhi kebutuhan racun hama, masyarakat sering kali melakuakan jual beli racun pertanian dengan cara pembayaran tertunda, yaitu jual beli yang pembayaran dilakukan dikemudian hari atau ditangguhkan dengan tempo waktu. Namun dalam pengembalian hutang ada penambahan harga yang telah di tetapkan oleh penjualan artinya pembelian secara tunai dan hutang itu berbeda. Diperlukan penjelasan secara mendalam terhadap pelaksanaan Sistem Jual Beli Racun pertanian Di Desa Massulowalie Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Ekonomon Islam.

---

<sup>4</sup>Hendi suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),h. 76.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan adalah:

Bagaimana Sistem Jual Beli RacunPertaniandi Massulowalie Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Ekonomi Islam?

Masalah pokok ini akan dirinci sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana Praktik Jual Beli Racun Pertanian di Massulowalie Kabupaten Pinrang?
- 1.2.2 Bagaimana Syarat Jual Beli Racun Pertanian dengan Sistem Pembayaran Tangguh di Massulowalie Kabupaten Pinrang?
- 1.2.3 Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktik Jual Beli Racun Pertanian di Massulowalie Kabupaten Pinrang?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1.3.1 Untuk Mengetahui Praktek Jual Beli Racun Pertanian dengan di Desa Massulowalie Kabupaten Pinrang.
- 1.3.2 Untuk Mengetahui Syarat Jual Beli Racun Pertanian dengan Sistem Pembayaran Tangguh di Desa Massulowalie Kabupaten Pinrang.
- 1.3.3 Untuk Mengetahui Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktik Jual Beli Racun Pertanian di Massulowalie Kabupaten Pinrang.


#### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok permasalahan dan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan manfaat dari segi teoritis maupun praktis;

1.4.1 Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang mendalam.

1.4.2 Dari penelitian ini diharapkan masyarakat massulowalie dapat memahami tentang sistem pembayaran tangguh.

1.4.3 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan rujukan dalam pelaksanaan transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat Islam dikalangan masyarakat secara umum khususnya bagi masyarakat di Desa Massulowalie Kabupaten Pinrang.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang meneliti terkait dengan fokus penelitian tentang Sistem Jual Beli Racun Hama Di Desa Massulowalie Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Ekonomi Islam yaitu: *Pertama*, M. Najib dengan judul “*sistem jual beli ikan dikalangan pedagang ikan di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Perspektif Hukum Islam)*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa dalam pemahaman perdagangan ikan yang ada di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang mengenai sistem jual beli dan bagaimana praktek sistem jual beli ikan yang dilakukan oleh pedagang ikan di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang terkait dengan sesuai atau tidak sesuai dengan hukum Islam serta bagaimana pandangan hukum Islam tentang sistem jual beli yang mirip dengan jual beli salam. Hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa sistem jual beli ikan yang terjadi pada pedagang ikan di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang mirip dengan sistem jual beli salam dimana sistem jual beli di bolehkan dalam Islam<sup>5</sup>. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah objek penelitiannya dimana penelitian terdahulu fokus pada sistem jual beli ikan di kalangan pedagang ikan dalam perspektif hukum Islam, yang dimana hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa sistem jual beli ikan yang terjadi pada pedagang ikan di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, mirip dengan

---

<sup>5</sup>M. Najib, “*Sistem Jual Beli ikan Dikalangan Pedagang Ikan Di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Perpektif Hukum Islam)*”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Parepare:2012).

sistem jual beli salam dimana sistem jual beli di bolehkan dalam Islam sedangkan penelitian ini berfokus pada sistem jual beli racun hama dalam perspektif hukum ekonomi Islam.

*Kedua*, Wawan Munandar dengan judul “*Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh (studi pada masyarakat Desa Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes)*”. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh dan ditinjau dari hukum Islam. Hasil penelitiannya adalah bahwa jual beli secara tangguh yang dilakukian oleh masyarakat Desa siandong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, hukumnya sah karena sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli. praktik ini tidak mengandung unsur penganiayaan, karena kedua bela pihak saling menguntungkan. Jual beli pupuk pertanian dengan sistem tangguh ini juga mendatangkan manfaatnya yang lebih banyak dari pada *madharatnya*.<sup>6</sup> Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah objek pembahasan tentang jual beli dengan sistem pembayaran tangguh sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi dan jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh dalam tinjauan hukum Islam yang dimana hasil penelitiannya adalah bahwa jual beli dilakukan oleh masyarakat Desa siandong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, hukumnya sah karena sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli. Praktik ini tidak mengandung unsur penganiayaan, karena kedua bela pihak saling menguntungkan. Jual beli pupuk

---

<sup>6</sup>Wawan Munandar, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Pertanian Dengan Sistem Pembayaran Tangguh (Studi Pada Masyarakat Desa Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes)*”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2016).

pertanian dengan sistem tangguh ini juga mendatangkan manfaatnya yang lebih banyak dari pada *madharatnya*. Sedangkan penelitian ini fokus pada bagaimana praktek sistem jual beli racun hama dengan pembayaran tangguh dalam perspektif hukum ekonomi Islam.

*Ketiga, Siti Fatimatuz Zahro' dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Akad Salam (Studi Kasus Pada Jual Beli Padi Di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora)".* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek jual beli padi dengan sistem akad salam dan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli padi dengan sistem akad salam di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu lapangan (*field research*) sedangkan Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan jual beli padi dengan sistem akad salam memang diperbolehkan dalam Hukum Islam akan tetapi jual beli dengan sistem akad salam di Desa Ketuwan belum sesuai dengan syari'at Islam, karena ada syarat jual beli yang tidak terpenuhi yakni dari aspek penetapan harga terdapat unsur ketidakjelasan. Dari aspek pelaku (*aqidain*), jual beli padi dilakukan oleh orang yang sudah baligh dan berakal. Mereka melakukan praktek ini dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri. Dari aspek sighth akad (*ijab-qabul*), praktek jual beli padi dilakukan secara berhadapan langsung pada satu tempat dengan kata-kata yang jelas. Adapun hukum Praktek jual beli padi dengan sistem akad salam yang terjadi di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora yaitu tidak diperbolehkan dalam Islam. Hukum praktek jual beli ini sama seperti hukum jual beli

gharar yakni dilarang.<sup>7</sup> Adapun letak perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu yang dimana penelitian terdahulu fokus penelitiannya ialah tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan sistem akad salam yang dimana hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan jual beli padi dengan sistem akad salam memang diperbolehkan dalam Hukum Islam akan tetapi jual beli dengan sistem akad salam di Desa Ketuwan belum sesuai dengan syari'at Islam, karena ada syarat jual beli yang tidak terpenuhi yakni dari aspek penetapan harga terdapat unsur ketidakjelasan. Dari aspek pelaku (aqidain), jual beli padi dilakukan oleh orang yang sudah baligh dan berakal. Mereka melakukan praktek ini dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri. Dari aspek sighat akad (ijab-qabul), praktek jual beli padi dilakukan secara berhadapan langsung pada satu tempat dengan kata-kata yang jelas. Adapun hukum Praktek jual beli padi dengan sistem akad salam yang terjadi di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Bloro yaitu tidak diperbolehkan dalam Islam. Hukum praktek jual beli ini sama seperti hukum jual beli gharar yakni dilarang. Sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana praktek sistem jual beli racun hama dengan pembayaran tangguh dalam perspektif hukum ekonomi Islam.

Dari ketiga penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian ini yaitu dengan judul "Sistem jual beli racun hamadi Massulowalie Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Ekonomi Islam".

---

<sup>7</sup>Siti Fatimatuz Zahro', *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Akad Salam (Studi Kasus Pada Jual Beli Padi Di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Bloro)*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Jurusan Muamalah: Semarang: 2017).

## 2.1 Tinjauan Teoritis

### 2.1.1 Jual Beli

Secara etimologis, kata *ba>i'* berarti pertukaran secara mutlak. Masing-masing dari kata *ba>i'* dan *syira>'* digunakan untuk menunjukkan apa yang ditunjuk oleh yang lain. Dan, keduanya adalah kata-kata *al-Musyarak al-Lafz}i>* (memiliki lebih dari satu makna) dengan makna-makna yang saling bertentangan. Yang dimaksud dengan jual beli (*ba>i'*) dalam syariat adlah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhai, atau pemindahan kepemilikan dengan pertukaran dalam bentuk yang diizinkan.<sup>8</sup>

Para fuqaha menggunakan istilah *الْبَيْعُ* kepada makna mengeluarkan atau memindahkan sesuatu dari kepemilikannya dengan harga tertentu, dan istilah *الشَّرَاءُ* kepada makna memasukkan kepemilikan tersebut dengan jalan menerima pemindahan kepemilikan tersebut. Pemaknaan lafazh *الشَّرَاءُ* kepada makna mengeluarkan sesuatu berdasarkan pada hikayat tentang Nabi Yusuf as., tatkala saudara-saudaranya itu menjualnya.<sup>9</sup>

Dengan demikian, lafazh *الْبَيْعُ* dan *الشَّرَاءُ* merupakan kata dasar bagi penyebutan istilah jual beli, karena keduanya menjadi sebab akad ini ada kaitannya dengan penisbatan kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Akan tetapi, para fuqaha mendefinisikan secara khusus lafazh *الْبَيْعُ* dan *الشَّرَاءُ* yaitu seseorang yang menyerahkan harta bendanya (penjual). Sedangkan lafazh *الْبَيْعُ* dan *الشَّرَاءُ* ialah orang

<sup>8</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 5*, terj. Muhajidin Muhayan dengan judul *Fiqhus Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 34.

<sup>9</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 10.

yang menyerahkan pengganti dari tersebut (pembeli). Atau keduanya ini dinamai juga dengan مُبْتَاعٌ dan مُشْتَرِيٌّ.

Jual beli dalam bahasa Arab yaitu *al-bai*, menurut etimologi dapat diartikan dengan pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).<sup>10</sup> Sedangkan secara terminologi diartikan dengan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>11</sup> Jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>12</sup>

Definis lain yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, jual beli adalah: “saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu”. Atau “tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.<sup>13</sup>

Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mugni* mendefinisikan jual beli dengan tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik. Sedangkan menurut Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'* mengatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi

<sup>10</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 73.

<sup>11</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 67.

<sup>12</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2008), h. 589.

<sup>13</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 68.

kepemilikan.<sup>14</sup> Secara syariat, jual beli adalah pertukaran harta dengan saling meridhai, atau pemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang diizinkan.<sup>15</sup>

### 2.2.1.2 Dasar Hukum Kebolehan Jual Beli

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' umat, yakni

1. Dasar hukum dari al-Qur'an antara lain

a. Q.S al-Baqarah/2:275.

الرِّبَا أَوْ حَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

Terjemahnya:

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>16</sup>

b. Q.S An-Nisa'/3:29.

رَاضٍ عَنْ حِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا أَوْلَاءَ مِنْكُمْ تَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.<sup>17</sup>

Ayat ini menerangkan bahwa Allah swt telah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksilainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan

<sup>14</sup>Wahbah AZ-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa'adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insan, 2011), h. 25.

<sup>15</sup>Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 5, h. 34.

<sup>16</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Raja Publishing, 2011), h. 47.

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 83.

dengan asas saling ridha, saling ikhlas. Dan dalam ayat ini Allah swt juga melarang untuk bunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun saling membunuh. Dan Allah swt menerangkan semua ini, sebagai wujud dari kasih sayang-Nya, karena Allah swt itu Maha Kasih Sayang kepada kita.<sup>18</sup>

## 2. Dasar hukum As-Sunnah

Sunnah menurut istilah syara' adalah sesuatu dari Rasulullah saw baik berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan (*taqrir*). Umat Islam telah sepakat bahwasanya apa yang keluar dari Rasulullah saw baik berupa perkataan, perbuatan atau pengakuan dan hal itu dimaksudkan sebagai pembentukan hukum Islam dan sebagai tuntunan. Serta diriwayatkan kepada kita dengan sanad yang shahih yang menunjukkan kepastian atau dugaan yang kuat tentang kebenarannya.<sup>19</sup>

Jual beli yang *mabrur* adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan peyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat ia lebih umum dari itu sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberitahu harga yang dusta.<sup>20</sup>

## 3. Dasar hukum menurut Ijma'

---

<sup>18</sup><https://mkitasolo.blogspot.co.id/2011/12/tafsir-surat-nisa-4-ayat-29.html?m=1>. 01 Maret 2018.

<sup>19</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 26.

<sup>20</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, h. 27.

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk *ijma'* umat, karena tidak ada seorangpun yang menentanginya.<sup>21</sup>

Para fuqaha mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, hukum jual beli bisa berubah. Jual beli bisa menjadi wajib, bisa menjadi *makruh* atau bahkan haram. Sebagaimana pendapat Imam Asy-Syatibi bahwa:

Hukum jual beli bisa menjadi wajib ketika situasi tertentu, beliau mencontohkan dengan situasi ketika terjadi praktek ihtikar (penimbunan barang) sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik, ketika hal ini terjadi maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang dengan harga pasar sebelum terjadi kenaikan harga, dan pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.<sup>22</sup>

Bedasarkan dalil-dalil al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma para ulama, jelas sekali bahwa praktik aqad (kontrak) jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari syara', dan sah untuk dilaksanakan dan diaplikasikan dalam kehidupan manusia.

### 2.2.1.3 Rukun Dan Syarat Jual Beli

#### 1. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli dalam menetapkan jual beli di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat, Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya ada satu yaitu

---

<sup>21</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), h. 15.

<sup>22</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 114.

ijab dan qabul yaitu menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual-beli menurut jumbuh ulama terdiri dari:<sup>23</sup>

- a. Pihak penjual (*bai'*).
- b. Pihak pembeli (*Mustari*).
- c. Ijab Dan Qabul (*Shighat*).
- d. Benda atau barang yang di perjual belikan ( *Ma'qud alaih*)

Menurut Ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

## 2. Syarat-syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama diatas sebagai berikut:<sup>24</sup>

Syarat –syarat pihak yang berakad (*Aqid*)

- a. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. jumbuh ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan jual beli itu harus sudah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.
- b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan sekaligus sebagai pembeli.

Syarat-syarat Shighat (*Ijab dan qabul*)

<sup>23</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarata: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 71.

<sup>24</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 71.

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Apabila ijab qabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Jangan diselangai dengan kata-kata lain antara ijab dan Kabul.<sup>25</sup> Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Menurut ulama Hanafiyah, terlaksananya ijab dan Kabul tidak harus diekspresikan lewat ucapan (perkataan) tertentu, sebab dalam hukum perikatan yang dijadikan ukuran adalah tujuan dan makna yang dihasilkan. Ukuran ijab dan qabul adalah kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi dan adanya tindakan, memberi tindakan memtransaksi dan adanya tindakan, memberi atau menerima atau indikasi dalam bentuk apapun yang menunjukkan kerelaan dalam memindahkan kepemilikan.<sup>26</sup>

Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Maq'ud alaihi*)

- a. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara* benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim. Ulama Hanbali mengharamkan jual beli Al-Quran, baik untuk orang muslim maupun kafir sebab

---

<sup>25</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 71

<sup>26</sup>Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 56.

Al-Quran itu diwajibkan diagungkan, sedangkan menjualnya berarti tidak menganggunkannya.<sup>27</sup>

- c. Milik seseorang, Barang siapa sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan dilaut atau emas dalam tanah, Karena ikan dan emas belum dimiliki penjual.
- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

#### Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang).Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama *fiqh* membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*.Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai).<sup>28</sup>

#### 2.2.1.4 Macam-macam Jual Beli

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:<sup>29</sup>

1. Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli, hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak, seperti membeli beras di pasar dan boleh dilakukan.

<sup>27</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 84

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 76.

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 75-76.

2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang –barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
3. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

#### 2.2.1.5 Bentuk-Bentuk Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi dua: *Pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua*, jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.<sup>30</sup>

1. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:
  - a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan .  
barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar
  - b. Jual beli yang belum jelas (*gharar*)

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun

<sup>30</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 80.

pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:<sup>31</sup>

- 1) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya, menjual putik mangga yang untuk dipetik kalau telah tua/masak nanti .
- 2) Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan di kolam /laut, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.

c. Jual beli bersyarat

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang , misalnya ketika terjadi ijab Kabul si pembeli berkata: "Baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku". Atau sebaliknya si penjual berkata: "Ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku".

Menurut ulama Hanafiyah, sah jika syarat tersebut baik, seperti, "Saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak dijahit dulu . "begitu pula Syafi'iyah dibolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama Hambali, tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu yang akad.<sup>32</sup>

d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan

<sup>31</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*,h. 82.

<sup>32</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 101.

buku-buku bacaan porno. Memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat.

e. Jual beli yang dilarang karena dianiaya

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.<sup>33</sup>

- 1) Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih disawah atau diladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.
- 2) Jual beli *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen) seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar-samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil pembelinya.
- 3) Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.
- 4) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti seseorang berkata: “Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Bisnis jenis ini berdasarkan budaya Arab

<sup>33</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 84.

jahiliyah menentukan produk mana yang boleh dibeli dengan melemparkan batu.<sup>34</sup> Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuandan tidak ada ijab qabul.

- 5) Jual beli *Muzabanah*, yaitu menjual buah yang masih basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedangkan ukurannya dengan ditimbang sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

#### **2.2.1.6 Sistem Jual Beli Pembayaran Tangguh**

Sistem pembayaran tangguh merupakan pembayaran secara tempo ataupunundaan waktu pembayaran, akad tangguh merupakan salah satu bentuk hutang. Manusia dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup di dalam kehidupan bermasyarakat, tidak lepas dari berbagai masalah, baik masalah ekonomi sering kali dalam memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan perjanjian hutang piutang baik dengan jaminan maupun tidak dengan jaminan.

Hutang piutang seakan telah menjadi kebiasaan di dalam kehidupan masyarakat, ada pihak yang kekurangan dan ada yang berlebihan hartanya. Ada pihak yang sedang diberi ujian dengan mengalami kesempitan dalam memenuhi kebutuhan dan juga pihak lain yang sedang dilapangkan rezekinya, sama halnya dengan jual beli. Dalam hal ini jual beli ada pada manusia sebagai penyediaan barang atau jasa dan ada pula yang membutuhkannya. Mereka saling bertukar kebutuhan dan saling memberi. Watak manusia cenderung cinta dunia dan tidak amanah sehingga menjadikan hutang piutang dan jual beli tidak diperhatikan halal dan haramnya.

---

<sup>34</sup> Muhammad Zulaiman & Aizuddinur Zakaria, *Jejak Bisnis Rasul* (Jakarta: Hikma, 2010), h. 364.

Jual beli secara tangguh yang dimana penyerahan barang diawal akad dan pembayarannya dilakukan dengan modal angsuran ataupun tunai. Setiap orang memiliki perbedaan daya beli dengan orang lain dalam hal pembelian barang. Orang memiliki dana cukup, cenderung membeli barang secara tunai, sebaliknya mereka yang dananya tidak mencukupi akan lebih senang melakukan pembelian secara hutang.

Adapun jua beli sistem tangguh yaitu jual beli yang pembayarannya dilakukan dengan ditunda atau dengan tempo waktu, ada jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua beli pihak, setelah habis jangka waktu yang telah disepakati tersebut maka akan terjadi pembayaran oleh pembeli kepada penjual.<sup>35</sup>

## **2.1.2 Hukum Ekonomi Islam**

### **2.1.2.1 Pengertian Hukum Ekonomi Islam**

Secara sederhana pengertian hukum ekonomi syariah hukum ekonomi yang didasari oleh atau secara syariah, atau dilandasi dengan pedoman Al Quran dan Hadist beserta Ijtihad para Ulama. Akan kita bahas satu persatu. Hukum merupakan sebuah aturan atau tatanan yang harus dijalani dengan perintah dan penegakan untuk menyelaraskan kehidupan manusia. Sedangkan Ekonomi Syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang dilandasi oleh sebuah atau banyak nilai-nilai atau moral islamiah.

Jadi jika digabungkan Definisi dari Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai islamiah yang tercantum dalam Al Quran,

---

<sup>35</sup>Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Alih Bahasa Mu'amal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), h. 10.

Hadist, dan Ijtihad para Ulama. Dengan ini kita sudah mengetahui pengertian mendasar dari Hukum ekonomi syariah Kita akan masuk atau membahas lebih jauh mengenai hukum ekonomi syariah.

Secara etimologi atau tata bahasa kata hukum berasal dari bahasa Arab yang disebutkan sebagai “*hukm*” yang berarti keputusan ataupun ketetapan. Sedangkan dari sudut pandang Islam istilah syariah sekarang ini berkembang ke arah makna yang *Fiqh*. Hal tersebut membuat Hukum Ekonomi Syariah ini menjadi pegangan atau tuntunan masyarakat islam untuk menjalani kehidupan tata ekonomi maupun tata hukum bermasyarakat. Memberikan kepastian di keadaan yang tidak pasti memberi tuntunan bagaimana seharusnya hal tersebut diberikan keputusan dan tentu saja dilandasi dengan tata tata nilai islamiah.

Hukum ekonomi Islam merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional. Menurut Paul Anthony Samuelson yang dimaksud dengan ilmu ekonomi adalah ilmu yang membicarakan tentang studi mengenai cara-cara manusia dan masyarakat dalam menjatuhkan pilihannya, dengan atau tanpa menggunakan uang untuk menggunakan sumber-sumber produktif langkah yang dapat mempunyai kegunaan-kegunaan alternative, untuk memproduksi sebagai barang dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi, baik waktu sekarang maupun akan datang, untuk berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat, ilmu ekonomi juga menganalisis besarnya biaya-biaya serta keuntungan yang terjadi karena adanya perbaikan dalam pola alokasi sumber-sumber.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Ely Ernawati, *Sistem dan Luas Lingkup Hukum Ekonomi* (Bandung: Universitas Padjadjaran, 1995), h. 8.

Menurut Ash-Shidiqy ilmu ekonomi Islam adalah respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka di bantu oleh Al-Qur'an dan Sunnah, akal (ijtihad) dan pengalaman.<sup>37</sup>

Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik oleh perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip syariah Islam.<sup>38</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat . Perilaku manusia disini berkaitan degan aturan atau norma yang menjadi pedoman dalam segala kegiatan ekonomi berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad para ulama.

#### **2.1.2.2 Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Islam**

Secara garis bedar sistematika hukum Islam dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:<sup>39</sup>

1. Hukum *I'tiqadiyyah* (aqidah). Hukum ini mengatur hubungan rohaniah manusia dengan Yang Maha Kuasa dalam masalah keimanan dan ketakwaan.
2. Hukum *khuluqiyah* (akhlak). Hukum ini mengatur hubungan manusia dengan manusia dan makhluk lain dalam hubungan beragama, bermasyarakat dan bernegara.

---

<sup>37</sup>Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 17.

<sup>38</sup>Viethzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 356.

<sup>39</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 19-20.

3. Hukum *amaliyah* (syariah). Hukum ini mengatur hubungan hidup lahiriyah antara manusia dengan makhluk lain, dengan Tuhannya selain bersifat rohani dan dengan alam sekitarnya.

### 2.1.2.3 Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Dalam Hukum Ekonomi Islam sebagai aturan yang ditetapkan syara', terdapat beberapa prinsip-prinsip, yaitu:

#### 1. Prinsip kebolehan

Pada awalnya hukum dari semua aktivitas ekonomi semuanya itu diperbolehkan, karena masih awal dan belum ditemukannya masalah atau keberagaman didalamnya. Kemudian ketika ditemukannya nash yang menyatakan keharaman maka pada saat itu pulalah muncul sebuah prinsip ini

Dalam prinsip pertama asal dalam semua bentuk muamalah yaitu boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang mengharamkan berdasarkan kaidah fikih *muamalah* berikut:

Artinya:

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah adalah kebolehan dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya.<sup>40</sup>

Kaidah *muamalah* ini mengandung arti hukum dari semua aktivitas ekonomi pada awalnya diperbolehkan. Kebolehan itu berlangsung selama tidak atau belum ditemukan nash Al-Qur'an dan Al-Hadits yang menyatakan keharamannya. Ketika ditemukan sebuah nash yang menyatakan haram, maka pada saat itu pula akad *muamalah* tersebut terjadi terlarang berdasarkan syara'. Prinsip Hukum Ekonomi

<sup>40</sup>A Djuzuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, h. 52.

Syari'ah ini sebenarnya mengacu pada ketentuan-ketentuan umum yang termuat di dalam Al-Qur'an dan Al-hadits.

## 2. Prinsip suka sama suka

Sebuah kegiatan ekonomi atau suatu proses ekonomi haruslah dilakukan oleh persetujuan keedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, sehingga semuanya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Bila ada sebuah aktivitas ekonomi ditemukan unsur paksaan atau ikrah maka aktivitas tersebut digolongkan sebagai aktivitas yang batal dan tidak sah. *Muamalah* hendaknya dilakukan dengan cara suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Bila ada dalam sebuah aktivitas ekonomi ditemukan unsur paksaan (*ikrah*), maka aktivitas ekonomi itu terjadi batal berdasarkan syara'. Prinsip muamalah ini berdasarkan pada *nash* yang tertuang dalam Al-Qur'an surat An-Nisa'/4:29,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...”<sup>41</sup>

## 3. Prinsip maslahat dan mudharat .

<sup>41</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahnya dengan Transliterasi Arab-Latin*, h.153.

Prinsip ketiga adalah mendatangkan *maslahat* dan menolak *mudharat* bagi kehidupan manusia. Hal ini berdasarkan kaidah ikh yang asasi (*Al- Qawa'id Al-Asasiyah*) berikut:

Artinya:

Meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan

Prinsip ini mengandung arti, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya memperlihatkan aspek kemaslahatan dan kemudharatan. Dengan kata lain, aktivitas ekonomi yang dilakuakn itu hendaknya merealisasi tujuan-tujuan syari'at Islam (*maqashid al-syari'ah*), yakni mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Bila ternyata aktivitas ekonomi itu dapat mendatangkan maslahat bagi kehidupan manusia, maka pada saat itu hukunya boleh dilanjutkan dan bahkan harus dilaksanakan. Namun bila sebaliknya , mendatangkan madharat, maka pada saat itu pula harus dihentika.

Prinsip ketiga itu secara umum didasarkan pada firman Allah Swt dalam surat Al-Anbiyaa/21:107

لِّلْعٰلَمِيْنَ رَحْمَةً اِلَّا اَرْسَلْنٰكَ وَمَا

PAREPARE

Terjemahnya:

“Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”<sup>42</sup>

Rahmat dalam ayat ini bisa diartikan dengan meraih kemaslahatan danmenghindari kerusakan (*jalb al-mashalih wa daf'u al-mafasid*).<sup>43</sup>

<sup>42</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan terjemahnya dengan Transliterasi Arab-Latin*, h. 643.

#### 4. Prinsip keempat

Prinsip terakhir, aktivitas ekonomi harus terhindar dari unsur garar, dzhulm, *riba'* dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan syara'. Syariat Islam membolehkan setiap aktivitas ekonomi di antara sesama manusia yang dilakukan atas dasar menengakkan kebenaran (*haq*), keadilan, menegakkan kemaslahatan manusia pada ketentuan yang dibolehkan Allah Swt. Sehubungan dengan itu, syariat mengharamkan setiap aktivitas ekonomi yang bercampur dengan kedzaliman, panipuan, muslihat, ketidakjelasan, dan hal-hal lain yang diharamkan dan dilarang Allah Swt.

### 2.3 Tinjauan Konseptual

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memberikan pengertian, maka peneliti memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut:

2.3.1 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian sistem yaitu: (1) perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, (2) susunan yang teratur dari pandangan, teori, asa, dsb), (3) metode: pendidikan (klasifikasi, individual, dsb).<sup>44</sup> Menurut Schoderbek, sistem adalah himpunan/kumpulan bagian yang saling berhubungan secara teratur antara objek-objek dan lingkungan mereka agar terbentuk dengan utuh.<sup>45</sup>

<sup>43</sup>Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-syari'ah* (Jakarta: kencana, 2014) h. 84.

<sup>44</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV, h. 1320.

<sup>45</sup>Dewi k. Soedarsono, *Sistem Manajemen Komunikasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009), h. 2.

- 2.3.2 Jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>46</sup>
- 2.3.3 Racun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah zat atau gas yang dapat menyebabkan sakit atau mati (kalau dimakan, atau dihirup).<sup>47</sup>
- 2.3.4 Hama tanaman adalah semua organisme atau binatang yang aktivitas hidupnya menyebabkan kerusakan tanaman sehingga menimbulkan kerugian secara ekonomi bagi manusia.
- 2.3.5 Hukum Ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman, baik oleh perorangan maupun badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip Islam.<sup>48</sup> Menurut Ash-Shidiqy ilmu ekonomi Islam adalah respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Al-Qur'an dan Sunnah, akal (ijtihad) dan pengalaman.<sup>49</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman dalam segala kegiatan ekonomi berdasarkan Al-Qur'an, Hadist, dan Ijtihat para ulama.

---

<sup>46</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV, h. 589.

<sup>47</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV, h. 602.


<sup>48</sup>Veithzal Rivai (Cendekiawan Muslim), *Islamic Transaction Law In Business Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: PT Bumi Akasara, 2011), h. 237.

<sup>49</sup>Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 17.

## 2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran tentang pola hubungan antara konsep dan atau variabel secara koheren yang merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus penelitian.<sup>50</sup>


Menjelaskan mengenai kerangka pikir calon peneliti yang membahas tentang sistem jual beli racun hama di Massulowalie Kabupaten Pinrang. Penelitian ini terfokus pada sistem pembayaran tangguh racun hama yang ditinjau melalui dua teori yaitu: Pertama, teori jual beli racun hama dalam teori ini dapat dilihat bagaimana syarat-syarat jual beli dan bentuk-bentuk jual beli. Kedua, teori pembayaran tangguh dalam teori ini dapat dilihat bagaimana kesepakatan sistem pembayaran tangguh dan hasil pembayaran tangguh. Kemudian, ditinjau melalui perspektif Hukum Ekonomi Islam yaitu kesepakatan sistem pembayaran tangguh dan hasil pembayaran tangguh.



---

<sup>50</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Makalah dan Skripsi), Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, tahun 2013), h. 26.

Berdasarkan uraian di atas, disusunlah bagan kerangka pikir yang akan diteliti sebagai berikut:



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.<sup>51</sup> Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

#### 3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena beberapa pertimbangan yaitu *pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Dan *ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>52</sup> Penelitian dengan pendekatan ini hanya menggambarkan tentang keadaan yang terjadi di lapangan atau di lokasi penelitian. Disamping itu, sebagai karya ilmiah tidak terlepas mengadakan penelitian kepustakaan dengan cara melalui buku yang relevan dengan masalah yang diangkat.

---

<sup>51</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah* (Makalah dan Skripsi), Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

<sup>52</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 5.

## 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

### 3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah di Desa Massulowalie Kabupaten Pinrang.

### 3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

## 3.3 Fokus Penelitian

Adapun penelitian ini berfokus pada Sistem jual beli racun hama di Massulowalie Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Ekonomi Islam.

## 3.4 Jenis Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini ada dua, yaitu:

### 3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari orang pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.<sup>53</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil interview (wawancara), pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber yaitu menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai untuk memperoleh informasi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Massulowalie dalam jual beli dengan sistem pembayaran tangguh . Narasumber tersebut terdiri dari penjual dan pembeli itu sendiri.

---

<sup>53</sup>Hilma Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Alfabeta, 1995), h.65.

### 3.4.2 Data Sekunder

Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.<sup>54</sup> Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

3.4.2.1 Kepustakaan (buku-buku, skripsi)

3.4.2.2 Dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>55</sup> Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain:

3.5.1 Tehnik *Field Research*

Tehnik *Field Research* dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data kongkret yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun tehnik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut:

---

<sup>54</sup>Zainuddn Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

<sup>55</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 308.

### 3.5.1.1 Observasi

Peneliti mengamati Sistem jual beli Racun hama di Desa Massulowalie Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Ekonomi Islam, kemudian mencatat data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik ini dilakukan untuk meniadakan keraguan-keraguan peneliti pada data yang dikumpulkan karena diamati berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

### 3.5.1.2 Wawancara

Penelitian ini mengadakan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pembahasan secara lisan antara narasumber atau responden dengan penelitian selaku pewawancara dengan cara tatap muka (*face to face*) mengenai sistem jual beli racun hama di Desa massulowalie Kabupaten Pinrang perspektif Hukum Ekonomi Islam.

### 3.5.1.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>56</sup> Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

## 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh adalah teknik *triangulasi*. Teknik *triangulasi* yaitu bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah

---

<sup>56</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

penelitian, termasuk menggunakan informasi sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian. Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan lebih akurat apabila juga digunakan wawancara atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut. Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:<sup>57</sup>

- 3.6.1 Peneliti akan melakukan pengkajian teori mengenai permasalahan yang akan dibahas melalui sumber data sekunder. Setelah itu akan dilakukan wawancara yang mendalam kepada informan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Selain itu, peneliti melakukan pula observasi partisipasi untuk mengumpulkan data yang lebih banyak tentang permasalahan tersebut. Kemudian data yang diperoleh tersebut dikumpulkan dan dianalisis.
- 3.6.2 Setelah itu, peneliti akan melakukan uji silang terhadap data-data yang diperoleh dari hasil kajian teori, wawancara dan hasil observasi untuk memastikan bahwa tidak ada data dan informasi yang bertentangan antara hasil kajian teori, wawancara, dan hasil observasi tersebut.
- 3.6.3 Menguji kembali informasi-informasi sebelumnya yaitu informasi dari sumber lainnya seperti informasi yang berasal dari data sekunder. Kemudian peneliti akan menggunakan bahan dokumentasi yang telah diperoleh dari pihak terkait untuk mengoreksi keabsahan data atau informasi yang telah diperoleh dari wawancara dan observasi tersebut.

---

<sup>57</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 203.

- 3.6.4 Penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan membuang data-data yang kurang penting sehingga kesimpulan yang dihasilkan adalah kesimpulan yang tepat dan sesuai dengan apayang menjadi pokok permasalahan.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN

#### 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.2. 4.1.1. Profil Desa Massulowalie

Desa Massulowalie adalah salah satu wilayah Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang yang letaknya agak jauh dari pusat kota. Luas wilayah Desa Massulowalie yaitu 9,34 Km<sup>2</sup> dimana terdiri dari dua lingkungan diantaranya : Dusun Tosulo dan Dusun Sekkang.

Adapun batas-batas wilayah Desa Massulowalie adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe
2. Sebelah Selatan : Desa Waetue, Kecamatan Lanrisang.
3. Sebelah Timur : Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang.
4. Sebelah Barat : Desa Mattombong, Kecamatan Mattiro Sompe.

Secara umum Desa Massulowalie mempunyai penduduk cukup banyak dan mayoritas beragama Islam, tergambar dari jumlah penduduk yaitu 2.392 jiwa dengan klasifikasi terdiri dari jenis kelamin laki-laki sebanyak 1.158 jiwa dan perempuan 1.234 jiwa.

Menurut hasil penelitian kami mayoritas penduduk Desa Massulowalie adalah penduduk yang pekerjaannya sebagai petani. Tiap pagi masyarakat sibuk dengan aktifitasnya masing-masing. Dan sebagian lainnya bekerja sebagai PNS, wiraswasta, dan lain-lain.

Desa Massulowalie yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, tempat ibadahnya cukup memadai, hal ini didukung tempat peribadatan dengan

jumlah 2 buah Masjid yaitu : Masjid Nurul Falah Dusun Tosulo, Masjid Nurul Huda Dusun Sekkang dan 1 buah Musholla di Dusun Sekkang.

Masyarakat Desa Massulowalie tergolong masyarakat yang sadar akan pendidikan, hal ini terlihat begitu antusiasnya menyekolahkan anak-anak mereka ke lembaga-lembaga pendidikan formal. Sarana pendidikan yang kami maksud di Desa Massulowalie adalah sebagai berikut :

1. SMP 4 Dusun Tosulo
2. SD 193 Dusun Tosulo
3. SDN 55 Dusun Sekkang
4. MI DDI Tosulo
5. MI DDI Sekkang
6. MDA DDI Tosulo
7. TK/TPA Dusun Tosulo

Sarana kesehatan adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Massulowali, Hal ini cukup mendapat perhatian dari pemerintah setempat pada khususnya, hal ini terlihat dengan adanya puskesmas dan posyandu.

Sesuai dengan kondisi geografis Desa Massulowalie maka pada umumnya masyarakat Desa Masulowalie merupakan masyarakat petani dengan persentase 90%, selebihnya bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa.

#### **4.3. Praktek Jual Beli Racun Pertanian di Massulowalie**

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia sebagai khalifahnya yang dijadikan oleh Allah swt untuk mencukupi semu kebutuhannya. Manusia memberikan andil yang sangat besar kepada sesamanya sebagaimana ia juga memerlukan andil dari orang lain. Saling bermuamalah untuk memenuhi hidupnya dan mencapai

kemakmuran dalam hidupnya. Pada prinsipnya jual beli dalam Islam hendaknya terbebas dari unsur *tadlis* (penipuan), *gharar* (ketidakjelasan) dan tindakan gambling (spekulasi). Rasulullah saw mengajarkan agar dalam pelaksanaan jual beli tidak ada pihak yang dirugikan baik dari pihak penjual maupun pembeli, seperti halnya jual beli *gharar* yang di dalamnya mengandung unsur spekulasi yang akan merugikan salah satu pihak.

Jual beli dalam Islam adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Kemudian pada definisi khusus, ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan perak bendanya dapat direalisasikan dan ada di tempat. Juga bukan merupakan barang hutangan dan jelas sifat-sifat akan barang tersebut.

Jual beli merupakan salah satu aktivitas bisnis yang sudah berlangsung cukup lama dalam masyarakat. Namun demikian tidak ada catatan yang pasti kapan awal mulanya aktivitas bisnis secara formal ketentuan yang jelas ada dalam masyarakat adalah jual beli telah mengalami perkembangan dari pola tradisional sampai pada pola modern. Dahulu, masyarakat melakukan aktivitas jual beli dalam bentuk tukar menukar barang dengan lain.

Pada prinsipnya jual beli dalam Islam hendaknya terbebas dari *gharar* (ketidakjelasan), jual beli yang menimbulkan kemudharatan jual beli yang mengandung penipuan. Jual beli merupakan salah satu jalan rezeki yang Allah swt tunjukkan kepada manusia dan salah bentuk ibadah dalam rangka bersyukur kepada Allah swt dan pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

. Setiap orang memiliki hak untuk melakukan transaksi jual beli sesuatu barang pada semua manusia asal sesuai antara isi barang dan zat yang terkandung di dalamnya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah yang membatalkan maupun merusak status hukum mekanisme penetapan harganya sehingga berdasarkan analisis hukum Islam dihالalkan karena akadnya sah dan secara aspek masalah yang ditimbulkan juga terpenuhi.

Kegiatan jual beli hampir setiap hari dilakukan pemenuhan akan kebutuhan hidup tidak akan pernah ada habisnya. Kebutuhan antara satu orang dengan orang yang lain menyebabkan terjadinya proses jual beli. Masyarakat di Desa Massulowalie dalam melakukan pemenuhan kebutuhan hidup mereka melakukan aktivitas dibidang pertanian. Sehingga dalam aktivitas pertanian tersebut masyarakat melakukan transaksi jual beli racun pertanian.

Untuk mencapai kemajuan diperlukan suatu kerja sama antara manusia itu sendiri karena pada dasarnya mereka saling menguntungkan dan membutuhkan. Memenuhi kebutuhan yang dipergunakan sehari kini banyak masyarakat menggunakan jual beeli racun pertania. Dalam aktivitas jual beli racun kebetuhan mereka terpenuhi dalam kehidupan seehari-harinya.

Aktivitas jual beli racun pertanian di Desa Massulowalie dilakukan dengan sistem tangguh dan secara tunai. Sebagaimana wawancara dengan Ibu Hj. Larang selaku penjual racun pertanian yaitu:

“kita disini tidak menyiapkan stok racun yang banyak karna jangan sampai kita sdiakan stok racun yang banyak terus tidak ada ji yang ambil. Apalagi kalau tidak di tau pi racun apa yang na butuhkan petani, takutnya rugiki. Jadi kalo ada mau beli racun datang dulu kesini untuk pesan, racun apa yang nabutuhkan,baru peembayarannya bisa sudah pi panen nabayar, 3-4 bulan

jangka waktunya karena 3-4 bulan baru panen orang, kadang juga ada yang bayar langsung”<sup>58</sup>

.Dikemukakan pula oleh Bapak Nur Amil selaku pembeli/petani, sebagai berikut:

“Kita itu tidak asal beli racun juga sebelum kita peesan racun haruski diperhatikan juga bagaimana ini sawah, apa masalahnya nanti sudah itu kita baru ke penjual racun pesan. Karena kadang kehabisan kalau tidak pesan. Pembayarannya juga tidak menyulitkan, bisa dibayar setelah panen panen itu 3-4 bulan baru ada hasil panen.”<sup>59</sup>

Dikemukakan pula oleh Bapak Abd Malik selaku pembeli/petani, sebagai berikut:

“Sebelum kita memilih racun itu, kita harus memperhatikan dulu kaadaan sawahnya bilang bagaimana baru pergiki pesan. Karna biasanya kehabisan ki, jadi harus memangki dulu pesan supaya tidak kehabisanki. Terus pembayarannya itu tidak na persulit ji bisa sudah pi panen baru di bayar, jangka waktu yang dibeerikan oleh penjual itu 3-4 bulan kalau sudah ada hasil panennya.”<sup>60</sup>

Dikemukakan pula oleh Bapak P.Bullung selaku pembeli/petani, sebagai berikut:

“Kita itu tidak langsung pergi beli racun karna jangan sampai racun yang kita beli/pesan nanti itu tidak cocok dengan padi yang di sawah. Jadi harus ki dulu pergi lihat keadaan sawah, kalau sudah itu pergi maki penjual racun untuk pesan karena kalau tidak pesan ki memang biasa kehabisan ki. Terus pembayarannya juga itu sudah pi panen orang baru di bayar, 3-4 bulan baru panen.”<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis maka dapat diketahui bahwa masyarakat di Desa Massulowalie dalam melakukan proses transaksi jual beli racun pertanian dengan cara para petani sebelum membeli racun pertanian mereka terlebih dahulu memperhatikan sawah yang dimiliki sehingga bisa

<sup>58</sup>Hj.Larang (50 th), Penjual Racun Pertanian, *Wawancara* Pada 4 Oktober 2019.

<sup>59</sup>Nur Amil (25 th), Pembeli Racun Pertanian, *Wawancara* Pada 12 Oktober 2019.

<sup>60</sup> Abd Malik (40 th), Pembeli Racun Pertanian, *Wawancara* Pada 24Oktober 2019.

<sup>61</sup>P.Bullung (74 th), Pembeli Racun Pertanian, *Wawancara* Pada 30 Oktober 2019.

mengetahui masalah apa yang terjadi pada sawahnya sehingga bisa memilih penanganan jenis apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya gagal panen. Biasanya para petani di Desa Massulowalie untuk mencegah terjadinya gagal panen mereka memberi sawahnya dengan racun pertanian.

Racun pertanian diperoleh para petani dari pembeli dengan cara langsung datang ke tempat penjualan racun pertanian dan adapula petani yang sebelum melihat sawahnya sudah terlebih dahulu melakukan pemesanan racun pertanian kepada penjual untuk mencegah cepat adanya racun pertanian tersebut karena racun pertanian yang ada dipenjual ketika musim pertanian biasanya terjadi peningkatan permintaan pembelian racun pertanian sehingga kadang kurangnya stok dari racun pertanian yang menyebabkan para petani untuk mengantisipasi tidak mendapat bagian jadi mereka melakukan pemesanan terlebih dahulu agar tidak kehabisan. Dalam pembayaran racun pertanian para petani di Desa Massulowalie itu melakukan pembayaran itu setelah panen dari hasil sawahnya.

#### **4.3 Syarat Jual Beli Racun Pertanian dengan Sistem Pembayaran Tangguh**

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga dikatakan sah. Rukun jual beli adalah segala sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli, yaitu berupa adanya penjual dan pembeli itu sendiri, sighthat dari kedua bela pihak dan adanya barang yang menjadi objek jual beli.

Syarat jual beli dalam Islam mengikut pada rukun yang disertakan dalam jual beli. Rukun-rukun yang disebut sebelumnya akan sempurna bila diiringi dengan syarat-syarat berikut. Terkait dengan *aqidain* (2 orang yang berakad) maka yang perlu diperhatikan diantaranya berakal dan dua orang yang berbeda. Jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak waras maka jual beli itu tidak sah.

Dalam melakukan transaksi jual beli banyak orang yang tidak memperhatikan batasan-batasan Syariat, sehingga banyak transaksi yang dilakukan masyarakat melanggar ketentuan syari'at. Berbagai upaya mereka lakukan tanpa memperhatikan syariat demi untuk mendapat keuntungan yang berlipat ganda bahkan ada yang melakukan kecurangan demi diperlancarkan transaksi jual beli, padahal pada hakikatnya transaksi yang mereka lakukan adalah transaksi ribawi. Oleh karena itu seseorang yang melakukan transaksi jual beli harus memperhatikan rukun dan syarat jual beli yang sah berdasarkan batasan-batasan syari'at agar tidak tejerumus kedalam tindakan yang haram.

Adapun mengenai adanya orang yang melakukan akad (aqidain) yaitu penjual dan pembeli pada praktik jual beli racun pertanian di Massulowalie ini tidak ada masalah karna pelaku akad yakni penjual dan pembeli ada. Adapun syarat-syarat *shighat* (ijab dan qabul) pada praktik jual beli racun pertanian yaitu menggunakan modal omongan dengan kata lain yaitu hanya dilafalkan yaitu akad dengan tindakan saling mengerti dan memberi serta saling percaya. Rukun yang harus terpenuhi lagi yaitu mengenai barang yang dijadikan objek jual beli haruslah memenuhi beberapa syarat yang menurut jumhur ulama harus memenuhi:

1. Bersih barangnya(suci,halal,dan baik).
2. Dapat dimanfaatkan.
3. Milik orang melakukan akad.
4. Mampu diserahkan oleh pelaku akad.
5. Barang yang diakadkan ada di tangan yang mengetahui.

Kebersihan barang yang dijual menjadi syarat penting dalam jual beli terutama dalam jual beli racun pertanian. Racun pertanian dijual di Massulowalie

dalam bentuk kemasan botol yang dikemas dengan rapi dan bersih. Dengan demikian dari segi syarat terhadap barang yang diperjual belikan haruslah bersih telah terpenuhi dan tidak ada masalah.

Terkait dengan syarat terhadap barang yang diperjual belikan harus dapat dimanfaatkan. Racun pertanian dimanfaatkan para petani di Desa Massulowalie untuk membasmi hama yang diyakini membahayakan tanaman padi dan menyelamatkan usaha pertanian dengan mencegah hilangnya hasil pertanian akibat serangah dan hama lainnya.

Selain syarat diatas, syarat yang harus terpenuhi lagi yaitu barang yang dijadikan objek jual beli adalah milik penjual racun pertanian tersebut. Hak terhadap sesuatu menunjukkan kepemilikan dengan demikian mengenai kepemilikan tidak ada masalah.

Syarat lain adalah mampu menyerahkan, maksudnya adalah keadaan barang haruslah dapat diserahkan terimakan. Jual beli racun pertanian dapat diserahkan secara langsung kepada pembeli dan barang tersebut juga ada ditangan. Sehingga dalam hal ini tidak ada masalah.

Syarat jual beli yang harus terpenuhi adalah dapat diketahui maksudnya adalah cukup dengan mengetahui nilai harga dan satuannya. Racun pertanian di jadikan objek jual beli para penjual ketika menjual racun pertanian menjelaskan kepada pembeli bahwa jenis racun yang cocok untuk sawahnya.

Data hasil penelitian merupakan data yang di peroleh dilapangan, yang mana data tersebut diperoleh dari wawancara kepada piha-pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian yang sedang dilakukan diantaranya penjual racun pertanian dan

pembeli atau petani di Desa Massulowalie. Sebagaimana hasil wawancara dengan

Bapak H.Arifudding selaku penjual racun pertanian:

“Kalau prosesnya itu apalagi pembayaran biasanya dihutang tapi ada juga yang cash. Tapi kebanyakan dibayar itu selesai panen, kita disini hanya modal omongan saja yang saling percaya. Biasanya orang datang kesini untuk memesan dulu katanya biar tidak kehabisan biasa juga ada yang langsung beli. Kalau yang cash sama dihutang pasti ada perbedaannya, kita disini memang menjelaskan perbedaannya dan diterima sama orang walau pembayaran biasanya 2 bulan sampai 3 bulan.”<sup>62</sup>

Hal yang sama dikemukakan pula oleh Bapak P. Bullung selaku pembeli/petani yaitu:

“Saya di pesan dulu itu racun karena biasa tidak ada barangnya jadi ke penjual dulu ditanya bilang mauki beli racun, nanti sudahnya baru dicatat racun ini. Dibayarnya itu nanti setelah panen biasanya tapi kalau ada uang langsung dibayar juga kadang. Kita petani itu diringankan sekali kalau itu racun belakangan dibayar karena uang modalta untuk tanam padi dulu, jadi untuk beli racun biasa sudah tidak ada. Orang disini tidak pake seperti kwitansi tapi saling percaya saja kan sama-sama orang sini ji.”<sup>63</sup>

Dikemukakan pula oleh Bapak Abdul malik selaku pembeli/petani sebagai berikut:

“Kalau saya sendiri itu pesan dulu nanti diambil ketika dibutuhkan karena takutnya kita kehabisan apalagi musim pertanian itu banyak yang membutuhkan racun untuk sawahnya tapi kalau prosesnya nanti selesai panen baru dibayar, waktunya biasa dikasihki 3 atau 4 bulan. Sebenarnya kalau langsung sama dihutang itu jelas beda, kita disini ya menurut saya harga yang ditentukan penjual mau bagaimanalagi, mau dibayar kontan tapi kita tidak modal, jadi karena ada orang yng mau bantu ya harus juga dituruti syaratnya, kita disini hanya modal saling percaya dan saling paham soal jual beli racun ini. Tidak ada yang seperti pakai secara tertulis ya saling percaya saja.”<sup>64</sup>



---

<sup>62</sup>H.Arifudding (69 th), Penjual Racun Pertanian, *Wawancara* Pada 1 Oktober 2019.

<sup>63</sup>P.Bullung (74 th), Pembeli Racun Pertanian, *Wawancara* Pada 30 Oktober 2019.

<sup>64</sup>Abd Malik (40 th), Pembeli Racun Pertanian, *Wawancara* Pada 24 Oktober 2019.

Dikemukakan pula oleh Bapak Nur Amil selaku pembeli/petani sebagai berikut:

“kalau saya to pesan dulu baru nanti baru kuambil karna takutnya kalau kehabisan karna biasa itu para petani baku lumba-lumba orang pergi beli racun karna biasa kehabisan apalagi musim pertanian banyak yang membutuhkan. Terus proses pembayarannya itu sudah pi panen baru dibayar, terus itu juga beda harganya kalau bayar langsung sama hutang itu beda harganya. Jadi kita itu petani/pembeli nurut saja karna mau ki bayar langsung tidak bisa juga karna itu modal ta di pakai untuk kebutuhan yang lain dulu. Jadi kita disini saling percaya saja karna sama-sama jaki orang sini.”<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diketahui bahwa transaksi praktik jual beli racun pertanian dilakukan dengan cara yaitu para petani datang langsung ketempat jual beli racun pertanian, para petani biasanya dalam membeli racun pertanian mereka melakukan pemesanan racun pertanian dikarenakan para petani takut kehabisan stok racun pertanian ketika dibutuhkan jadi mereka terlebih dahulu melakukan pemesanan dan biasanya racun pertanian diambil ketika para petani membutuhkan, namun adapula yang langsung membeli ketika sudah ada stoknya atau persediaan dari penjual namun pembayaran yang membeli dengan cara pemesanan dan secara langsung ada 2 cara yaitu secara tunai dan secara tangguh. Adapun tenggang waktu yang diberikan penjual kepada pembeli/petani yaitu 3 sampai 4 bulan dan pembayaran racun pertanian biasa dilakukan setelah para petani panen.

Dalam proses jual beli penjual berkewajiban menyerahkan barang yang sudah dibeli oleh pembeli tentunya dengan tepat waktu dan suatu tempat yang sudah ditentukan sebelumnya, pembeli juga berkewajiban membayar barang yang sudah dibeli dari penjual. Hal ini pula yang dilakukan oleh masyarakat massulowalie.

---

<sup>65</sup> Nur Amil (25 th), Pembeli Racun Pertanian, *Wawancara* Pada 12 Oktober 2019.

Dengan demikian Jual beli racun pertanian dalam penyerahan barang biasanya para penjual menyerahkan barang ketika waktu yang sudah disepakati tiba. Sedangkan untuk pembayaran biasanya dilakukan dengan cara tangguh yaitu setelah panen. Hal inilah yang disepakati oleh penjual dan petani/pembeli racun pertanian di Desa Massulowie.

#### 4.4 Perspektif Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktik Jual Beli Racun Pertanian

Manusia harus bekerja bukan hanya untuk meraih sukses didunia ini namun juga untuk kesuksesan diakhirat. Mencari rezeki dengan cara berbisnis atau jual beli didalam Al-qur'an dinamakan mencari karunia ilahi. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Al-Baqarah/2:198 yaitu

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْهُ عَرَفْتُمْ  
فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ  
قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Terjemahnya:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

Ayat ini diturunkan pada musim haji artinya ketika sedang melakukan ibadah haji sekalipun orang boleh mengadakan transaksi. Sebelum ayat ini turun orang-orang Islam yang berprofesi sebagai pedagang merasa tidak enak hati untuk berbisnis tetapi setelah turunnya ayat tersebut mereka kembali menjalankan aktivitas bisnisnya.

Hukum ekonomi Islam merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional. Menurut Paul Anthony Samuelson yang dimaksud dengan ilmu ekonomi adalah ilmu yang membicarakan tentang studi mengenai cara-cara manusia dan masyarakat dalam menjatuhkan pilihannya, dengan atau tanpa menggunakan uang untuk menggunakan sumber-sumber produktif langkah yang dapat mempunyai kegunaan-kegunaan alternatif, untuk memproduksi sebagai barang dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi, baik waktu sekarang maupun akan datang, untuk berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat, ilmu ekonomi juga menganalisis besarnya biaya-biaya serta keuntungan yang terjadi karena adanya perbaikan dalam pola alokasi sumber-sumber.

Hukum ekonomi syariah sebagai bagian dari syariah atau hukum Islam yang kini berkembang pesat seluruh dunia dan juga di Indonesia, merupakan penggabungan antara hukum ekonomi konvensional (melalui transformasi proses islamisasi hukum oleh ahli ekonomi Islam) dan fikih muamalat konvensional yang berakar panjang dalam sejarah dan tradisi Islam.

Hukum Ekonomi Islam sebagai aturan yang ditetapkan syara', terdapat beberapa prinsip-prinsip, yaitu:

#### 5. Prinsip kebolehan

Dalam prinsip pertama asal dalam semua bentuk muamalah yaitu boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang mengharamkan berdasarkan kaidah fikih *muamalah* berikut:

أَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحُلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya:

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah adalah kebolehan dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya.<sup>66</sup>

Kaidah *muamalah* ini mengandung arti hukum dari semua aktivitas ekonomi pada awalnya diperbolehkan. Kebolehan itu berlangsung selama tidak atau belum ditemukan nash Al-Qur'an dan Al-Hadits yang menyatakan keharamannya. Ketika ditemukan sebuah nash yang menyatakan haram, maka pada saat itu pula akad *muamalah* tersebut terjadi terlarang berdasarkan syara'. Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah ini sebenarnya mengacu pada ketentuan-ketentuan umum yang termuat di dalam Al-Qur'an dan Al-hadits.

Aktivitas jual beli racun pertanian yang dilakukan masyarakat di Desa Massulowalie dengan prinsip kebolehan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Azhari selaku pembeli/petani, sebagai berikut:

“kita disini, sudah terbiasa dengan mengambil racun terus sudah panen baru dibayar, karna dengan adanya sistem ini kita sebagai petani dapat keringan dari penjual untuk pembayaran racun pertanian.”<sup>67</sup>

Dikemukakan pula oleh Ibu Hj. Larang selaku penjual racun pertanian sebagai berikut:

“kita ini sebagai penjual juga harus memberi keringan kepada petani dalam pembayaran racun, jadi para petani/peembeli itu nanti setelah panen baru di bayar racun yang di beli.”<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peenulis, maka dapat diketahui bahwa jual beli racun pertanian yang dilakukan masyarakat di Desa Massulowalie sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dengan sistem tangguh karna dengan sistem tangguh itu masyarakat mendapatkan keringan dalam hal

<sup>66</sup>A Djuzuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, h. 52.

<sup>67</sup>Azhari (29 th), Pembeli Racun Pertanian, *Wawancara* Pada 18 Oktober 2019).

<sup>68</sup>Hj.Larang (50 th), Penjual Racun Pertanian, *Wawancara* Pada 4 Oktober 2019).

pembayaran. Jaul racun pertanian dengan sistem tangguh telah memenuhi prinsip hukum ekonomi Islam yaitu boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarang.

#### 6. Prinsip suka sama suka

*Muamalah* hendaknya dilakukan dengan cara suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Biala ada dalam semua aktivitas ekonomi ditemukan unsur paksaan (*ikrah*), maka aktivitas ekonomi itu terjadi batal berdasarkan syara'. Prinsip muamalah ini berdasarkan pada *nash* yang tertuang dalam Al-Qur'an surat An-Nisa'/4:29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...”<sup>69</sup>

Aktivitas jual beli racun pertanian yang dilakukan masyarakat di Desa Massulowalie dengan prinsip suka sama suka tidak adanya unsur pemaksaan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak P. Bullung selaku pembeli/petani, yairu: “Kita disini kalau mau beli racun karena memang butuh apalagi ada yang menjual dengan dibayar sudah panen, walaupun beda harga kalau langsung bayar tapi karena meringankan juga jadi kita pembeli mau juga. Karena dibantu ki juga”<sup>70</sup>

Dikemukakan pula oleh Ibu Hj. Larang selaku penjual racun pertanian, sebagai berikut:

<sup>69</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahnya dengan Transliterasi Arab-Latin*, h.153.

<sup>70</sup>P.Bullung (74 th), Pembeli Racun Pertanian, *Wawancara* Pada 9 September 2019.

“Kita itu menjual juga untuk mencari nafkah apalagi pembayarannya ini racun dibayar belakangan juga. Tapi orang disini sudah tahu bilang begini dibayarnya. Harganya segini kalau langsung bayar atau nanti sudah panen.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diketahui bahwa masyarakat di Desa Massulowalie dalam melakukan aktivitas jual beli racun pertanian mereka melakukan jual beli dengan cara suka sama suka dan tidak adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Jual beli racun pertanian dilakukan dengan para pembeli/petani mendatangi langsung para penjual dan melakukan kesepakatan mengenai harga racun pertanian, waktu pembayaran racun pertanian dan adanya kebebasan memilih atau menentukan jenis racun pertanian yang dibutuhkan para pembeli/petani. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas jual beli racun pertanian dengan sistem tangguh yang dilakukan masyarakat Massulowalie telah menerapkan Hukum ekonomi syariah yaitu suka sama suka dimana masyarakat massulowali dalam transaksi jual blinya juga tidak ada unsur paksaan.

#### 7. Prinsip *maslahat dan mudharat*

Prinsip ketiga adalah mendatangkan *maslahat* dan menolak *mudharat* bagi kehidupan manusia.

Prinsip ini mengandung arti, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya memperlihatkan aspek kemaslahatan dan kemudharatan. Dengan kata lain, aktivitas ekonomi yang dilakuakn itu hendaknya merealisasi tujuan-tujuan syari’at Islam (*maqashid al-syari’ah*), yakni mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Bila ternyata aktivitas ekonomi itu dapat mendatangkan *maslahat* bagi kehidupan manusia, maka pada saat itu hukunya boleh dilanjutkan dan bahkan harus dilaksanakan. Namun bila sebaliknya, mendatangkan *madharat*, maka pada saat itu pula harus dihentika.

Prinsip ketiga itu secara umum didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Anbiyaa/21:107

Terjemahnya:

“Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”<sup>71</sup>

Rahmat dalam ayat ini bisa diartikan dengan meraih kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*jalb al-mashalih wa daf'u al-mafasid*).<sup>72</sup>

Jual beli racun pertanian dengan sistem tangguh yang dilakukan masyarakat di Desa Massulowalie mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Nur Amil selaku pembeli/petani, sebagai berikut:

“Untuk kita yang modalnya habis waktu mau tanam padi, beli racun lalu nanti sudah panen baru dibayar sangat ringan. Penjual juga tidak melarang kalau mau pilih racun apa di mau, na jelaskan juga racunnya bilang ini racun bagusna ini jadi kita orang yang tidak tahu soal racun bagus. Cuma itu kalau tidak dipesan kehabisan ki karena penjual tidak banyak racun na siapkan. Jadi harus memang dipesan dulu”

Hal yang sama dikemukakan pula oleh Bapak Abd. Malik selaku pembeli/petani, sebagai berikut:

“Saya sendiri itu lebih pilih bayar racunnya sudah panen, karena modalta habis untuk biaya kehidupan sehari-hari dan modal menanam juga. Jadi bagus sekali kalau itu racun bisa dibayar kalo sudah panen. Biarpun beda harga kalau langsung bayar tapi rejekinya itu penjual apalagi kita ringan juga dalam bayarnya”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diketahui bahwa Jual beli racun pertanian dengan sistem tangguh ini memudahkan atau meringankan para pembeli/petani karena racun pertanian mudah didapatkan tanpa

<sup>71</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan terjemahnya dengan Transliterasi Arab-Latin*, h. 643.

<sup>72</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-syari'ah* (Jakarta: kencana, 2014) h. 84.

perlu ketempat yang jauh dan racun pertanian ini pula didapatkan dengan cara pemesanan sehingga para pembeli/petani tidak akan kehabisan stok dari racun tersebut. Jual beli racun pertanian dengan sistem tangguh ini juga meringankan para pembeli/petani dalam hal pembayaran dikarenakan racun pertanian bisa dibeli dengan 2 cara yaitu secara tunai dan secara tangguh. Oleh karena itu, jual beli racun pertanian yang dilakukan masyarakat di Massulowalie telah menerapkan prinsip Hukum ekonomi syariah yaitu prinsip maslahat dan mudharat karna jual beli racun pertanian ini juga mencegah kemudharatan dikarenakan para pembeli/petani diberi kelonggaran dalam hal pembayaran sehingga tidak akan ada sawah yang tidak mendapatkan racun pertanian.

Aktivitas ekonomi bila mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia maka pada saat itu hukumnya boleh dilanjutkan. Namun apabila aktivitas ekonomi tersebut mendatangkan mudharat aktivitas tersebut harus dihentikan. Jual beli racun pertanian dengan sistem tangguh yang dilakukan masyarakat Massulowalie mendatangkan kemaslahatan dan menolak mudharat sehingga jual beli ini boleh dilakukan.

#### 8. Prinsip tauhid

Prinsip tauhid segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia (mu'amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah Swt. Karena kepadanya manusia akan mempertanggung jawabkan segala perbuatan, termasuk kativitas ekonomi dan bisnis. Prinsip tauhid.<sup>73</sup> Prinsip tauhid, nilai ini beranjak dari filosofi dasar yang bersumber dari Allah dengn tujuan semata-mata untuk mencariridha Allah Swt. Oleh karena itu, segala kegiatan ekonomi

---

<sup>73</sup>Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (jakarta: Raja walipers, 2007), h. 14-15.

yang meliputi permodalan, proses produksi, distribusi, konsumsi dan pemasaran harus harus senantiasa dikaitkan dengan nilai-nilai ilahiah dan harus selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.<sup>74</sup>

Tauhid merupakan sebuah konsep yang paling penting dan menjadi sebuah dasar, sebab konsep yang pertama adalah dasar pelaksanaan segala aktivitas baik ubudiyah (ibadah mahdah), muamalah, hingga akhlak. Tauhid mengandung sebuah dasar atau implikasi bahwa alam semesta dan semuanya diciptakan oleh Allah Swt. Segala sesuatu yang diciptakan memiliki sebuah tujuan, tujuan inilah yang memberikan sebuah arti pada setiap hal atau sesuatu yang ada di semesta dimana manusia merupakan suatu bagian dalam alam semesta tersebut. Dalam pandangan tauhid manusia sebagai pelaku ekonomi menjadi pemegang amanah. Oleh sebab itu manusia harus mengikuti ketentuan Allah Swt dalam semua aktivitasnya.

Konsep tauhid itu sendiri dalam ekonomi adalah sesuatu yang mengajarkan manusia agar melakukan perekonomian dengan baik. Seperti halnya sumber daya alam yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah Swt. kita manusia haruslah mengatur dan mengelola dengan baik dan mengikuti aturan aturan Allah Swt yang telah ditetapkan.

Prinsip dasar islam pada tauhid mengacu pada sebuah tujuan yaitu memelihara iman, hidup, nalar, keturunan, dan kekayaan. Hal tersebut menjelaskan bahwa apa saja yang kita lakukan harus memiliki sebuah dasar, seperti halnya sebuah ketauhidan yang merupakan sebuah dasar yang bisa mengatur jalannya perekonomian, yang merupakan pula sebuah prinsip dasar Islam pada konteks

---

<sup>74</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewarganegaraan peradilan Agama*, h. 9.

ekonomi agar bisa membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam melakukan aktivitas aktivitasnya.

Aktivitas jual beli racun pertanian yang dilakukan masyarakat di Desa Massulowali bukan hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidupnya namun juga dengan niat beribadah kepada Allah swt. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Abd. Malik selaku pembeli/petani, sebagai berikut:

“Kita bertani itu untuk hidupi keluarga juga, tapi kita jangan sampai lupa kalo yang dikerjakan ini harus niat karena Allah, karena ini semua dari Allah juga. Jadi kalau ada rezeki lebih disumbangkan juga sedikit, biar sedikit asal ada.”<sup>75</sup>

Dikemukakan pula oleh Bapak H. Arifudding selaku penjual racun pertanian, sebagai berikut:

“Saya itu menjual begini racun untuk pnuhi juga keebutuhan hidup ku sama keluarga ku, kalau ada rejeki juga saya sumbangkan ke mesjid sebagian. Karena ini juga rejeki ta dari Allah, jadi haruski menyumbang juga”<sup>76</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diketahui bahwa jual beli racun pertanian dengan sistem tangguh yang dilakukan masyarakat Massulowalie mereka melakukannya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Para pembeli/petani ketika membeli racun pertanian dengan sistem tangguh berharap agar sawahnya bisa dipanen dan memiliki hasil yang bagus untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Sedangkan para penjual racun pertanian melakukan penjualan racun ini juga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan keluarganya masyarakat di Desa Massulowalie dalam melakukan jual beli racun pertanian juga mengharapkan ridho Allah swt. karna menurut mereka segala sesuatunya akan


---

<sup>75</sup> Abd Malik (40 th), Pembeli Racun Pertanian, *Wawancara* Pada 24 Oktober 2019.

<sup>76</sup> H.Arifudding (69 th), Penjual Racun Pertanian, *Wawancara* Pada 1 Oktober 2019.

kembali kepada Allah swt. Masyarakat di Desa Massulowalie juga mengeluarkan sebagian hartanya untuk di sumbangkan.

Dengan demikian, Jual beli racun pertanian dengan sistem tangguh yang dilakukan masyarakat Massulowalie dilihat dari segi rukun dan syaratnya secara umum telah memenuhi aturan dalam jual beli seperti adanya *aqidain* (penjual dan pembeli), adanya lafal (*ijab dan qabul*) dan adanya *ma"qud alaih* yaitu uang dan barang (benda). Seperti halnya Jual beli racun pertanian dengan sistem tangguh yang dilakukan masyarakat Massulowalie juga telah memenuhi syarat dan rukunnya serta tidak bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi Islam.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada Bab sebelumnya, maka pada dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

5.1.1. Masyarakat di Desa Massulowalie dalam melakukan proses transaksi jual beli racun pertanian dengan cara para petani sebelum membeli racun pertanian mereka terlebih dahulu memperhatikan sawah yang dimiliki sehingga bisa mengetahui masalah apa yang terjadi pada sawahnya sehingga bisa memilih penanganan jenis apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya gagal panen. Racun pertanian diperoleh para petani dari pembeli dengan cara langsung datang ke tempat penjualan racun pertanian dan adapula petani yang sebelum melihat sawahnya sudah terlebih dahulu melakukan pemesanan racun pertanian kepada penjual.

5.1.2. Adapun mengenai adanya orang yang melakukan akad (aqidain) yaitu penjual dan pembeli pada praktik jual beli racun pertanian di Massulowalie. Syarat-syarat *shighat* (ijab dan qabul) pada praktik jual beli racun pertanian yaitu menggunakan modal omongan. Pembayaran racun pertanian yang membeli dengan pemesanan dan secara langsung ada 2 cara yaitu secara tunai dan secara tangguh. Adapun tenggang waktu yang diberikan penjual kepada pembeli/petani yaitu 3 sampai 4 bulan dan pembayaran racun pertanian biasa dilakukan setelah para petani panen. Jual beli racun pertanian dalam penyerahan barang biasanya para penjual menyerahkan barang ketika waktu yang sudah disepakati tiba. Sedangkan untuk pembayaran biasanya dilakukan dengan cara tangguh yaitu setelah panen. Hal inilah yang disepakati oleh penjual dan petani/pembeli racun pertanian di Desa Massulowlie.

5.1.3. Analisis hukum ekonomi Islam terhadap praktek jual beli racun pertanian dengan sistem tangguh di Desa Massulowlie ditinjau dari beberapa prinsip yaitu prinsip kebolehan yaitu boleh dilakukan selama selama tidak ada dalik yang mengharamkan. Prinsip suka sama suka yaitu hendaknya dilakukan dengan cara suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan. Prinsip maslahat dan mudharat yaitu prinsip ini mengandung arti, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya memprlihatkan aspik kemaslahatan dan mudharat. Prinsip tauhid yaitu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dngan alam dan sumber daya serta manusia (mua'amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah Swt. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan keluarganya masyarakat di Desa Massulowalie dalam melakukan jual beli racun pertanian juga mengharapkan ridho Allah Swt. karna menurut mereka segala sesuatunya akan kembali kepada Allah swt. Masyarakat di Desa Massulowalie juga mengeluarkan sebagian hartanya untuk di sumbangkan.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian :

- 5.2.1. Untuk pembeli/petani di Desa massulowalie dalam melakukan praktek jual beli racun pertanian agar lebih mmpерhatikan terkait rukun dan syarat jual beli. Pada sistem pembayaran racun pertanian mengenai waktu pmbayaran masyarakat harus lebih memperhatikan.
- 5.2.2. Untuk penjual racun pertanian di Desa massulowalie dalam menjual racun lebih menambah stok racun pertanian.
- 5.2.3. Untuk masyarakat di Desa massulowalie baik penjual racun pertanian maupun pembeli/petani lebih memperhatikan praktek jual beli racun pertanian beerdasarkan prinsip hukum ekonomi Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-quran Al-qarim

### 2. Sumber Buku

- Ali, Zainuddn. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- AZ-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa'adillatuhu*, Jilid 5, Jakarta: Gema Insan.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas hukum Muamalah* . Yogyakarta: UII Press.
- Bungin, Burhan.2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djamil, Fathurrahman. 2015. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Edwin Nasution, Mustafa . 2010. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ernawati, Ely. 1995. *Sistem dan Luas Lingkup Hukum Ekonomi*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Ghazaly, Abdul Rahman. dkk,. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hadikusuma, Hilma .1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Fiqh Muamalah
- Hidayat, Endang. 2015. *Fiqh Jual beli*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Huda, Qamarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat. 2008. Jakarta: PT Gramedia Utama.
- Lubis, Suhwardi k. 2000.*Hukum Ekonomi Islam*.Jakarta: Sinar Grafika.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif* .Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mufrani, M. Arif. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengominasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana.
- Muslih, Ahmad Wardi . 2010. *Fiqh Muamalat* . Jakarta: Amzah.

- Qardawi, Yusuf. 1980. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: PT Bima Ilmu.
- Rahman, Afsalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rajid, Sulaiman. 2010. *Fiqh Islam*, Cet IX, Bandung: Sinar baru Algensindo.
- Rivai, Viethzal dan Andi Buchari. 2013. *Islamic Economics*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sayyid Sabiq, Muhammad. 2012. *Fiqh Sunnah*, Jilid 5. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Soedarsono, Dewi k. *Sistem Manajemen Komunikasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009), h. 2.
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2010. *fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suwandi dan, Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafei, Rachmat . 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2010. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Makalah dan Skripsi), Edisi Revisi. Parepare: STAIN Parepare.
- Yusanto, M. Ismail dan M. Arif Yunus,. 2009. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bogor: AL-Azhar Press.
- Zulaiman, Muhammad & Aizuddinur Zakaria. 2010. *Jejak Bisnis Rasul* . Jakarta: Hikma.

### 3. Sumber Skripsi, Tesis, dan Desertasi

- Bakri, Nazar. 1994. *Problematika Fiqh Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Najib, M. 2012. “ *Sistem Jual Beli ikan Dikalangan Pedagang Ikan Di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Perpektif Hukum Islam)*, (Skripsi Fakultas; Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam: Parepare.
- Munandar, Wawan. 2016. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Pertanian Dengan Sistem Pembayaran Tangguh (Studi Pada Masyarakat Desa Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes)*”, Skripsi Sarjana;

Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga:  
Yogyakarta.

Zahro', Siti Fatimatuz. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Akad Salam (Studi Kasus Pada Jual Beli Padi Di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora)*, Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Jurusan Muamalah: Semarang.

#### **4. Sumber Internet**

<https://mkitasolo.blogspot.co.id/2011/12/tafsir-surat-nisa-4-ayat-29.html?m=1>.  
(diakses pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 15.30).





LAMPIRAN-LAMPIRAN

**SKRIPSI**  
**SISTEM JUAL BELI RACUN PERTANIAN DI MASSULOWALIE**  
**KABUPATEN PINRANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI**  
**ISLAM**

Disusun dan diajukan oleh

**NURHADIAH**  
**15.2200.043**

Telah dipertahankan di depan Sidang Ujian Munaqasyah

Pada Tanggal 27 Januari 2020

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : **Drs. Moh. Yasin Soemena, M. Pd.**

NIP : 19610320 199403 1 004

Pembimbing Pendamping : **Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.**

NIP : 19730925 200501 1 004

  
Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Rektor  
**Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.**  
NIP: 1940427 198703 1 002

  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan  
**Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.**  
NIP: 19711214 20021 2 002

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Sistem Jual Beli Racun Pertanian Di  
: Massulowalie Kabupaten Pinrang Perspektif  
: Hukum Ekonomi Islam

Nama Mahasiswa : Nurhadiah

NIM : 15.2200.043

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Dasar Penetapan Pembimbing : B.3957/In.39/PP.00.09/12/2018

Tanggal Kelulusan : 27 Januari 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Drs. Moh. Yasin Soemena, M. Pd. (Ketua) 

Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. (Sekretaris) 

Wahidin. M. HI (Penguji Utama I) 

Hj. Sunuwati. Lc., M. HI (Penguji Utama II) 

Mengetahui:

Institusi Agama Islam Negeri Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.

NIP. 19640427 198703 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 1552 /In.39.6/PP.00.9/09/2019

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Di

PINRANG

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : NURHADIAH  
Tempat/ Tgl. Lahir : Sekkang/ 27 Desember 1997  
NIM : 15.2200.043  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : SEKKANG, DESA MASSULOWALIE, KEC. MATTIROSOMPE,  
KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Sistem Jual Beli Racun Pertanian di Massulowalie Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum  
Ekonomi Islam"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.



Parepare, 19 September 2019

Dekan,

Muliati



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Bintang No. Telp. (0421) 923058 - 922914  
PINRANG 91212

Pinrang, 25 September 2019

Nomor : 070/499/Kemasy.  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi Penelitian.

Kepada  
Yth, Kepala Desa Massulowalie  
di-

Tempat.

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Nomor: B-1552/In.39.6/PP.00.9/09/2019 tanggal 19 September 2019 Perihal Izin Pelaksanaan Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : NURHADIAH  
NIM : 15.2200.043  
Pekerjaan/Prog.Studi : Mahasiswi/Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Sekkang, Desa Massulowalie Kec. Mattiro Sompe, Kab. Pinrang  
Telepon : 082344501195.

Bermaksud Mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul " *SISTEM JUAL BELI RACUN PERTANIAN DI MASSULOWALIE KABUPATEN PINRANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM* " yang pelaksanaannya pada tanggal 30 September s/d 30 Oktober 2019.

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang rekomendasi penelitian ini:

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra  
Ub.

Kepala Bagian Adm. Kemasyarakatan



JABIR, S.P.

Pangkat: Pembina Tk. I

Nip : 197010111992021001

Tembusan

1. Bupati Pinrang Sebagai Laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab. Pinrang di Pinrang;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pinrang di Pinrang;



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
KECAMATAN MATTIRO SOMPE  
DESA MASSULOWALIE

Alamat : Tosulo, Jalan Poros Barang Palie-Langnga No... Kodepos 91261

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 139/ME/XII/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir.SUDARTONO  
Jabatan : Kepala Desa Massulowalie

Menerangkan bahwa atas nama NURHADIAH Telah melakukan penelitian di Desa Massulowalie kec.Mattiro Sompe dengan judul penelitian " SISTEM JUAL BELI RACUN PERTANIAN DI MASSULOWALIE KABUPATEN PINRANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM ".Jenis penelitian kualitatif dengan lama penelitian sejak 30 September sampai 30 Oktober 2019.

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk di penggunaan sebagaimana mestinya.

Massulowalie, 16 Desember 2019  
Kepala Desa Massulowalie



### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini,


Nama : HJ. LARANG  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Alamat : Tosolo  
Umur : 50 thn  
Pendidikan terakhir : . . .

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Nurhadiah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Sistem Jual Beli Racun Pertanian di Massulowalie Kabupaten Pinrang Perpektif Hukum Ekonomi Islam"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, <sup>oktober</sup> ~~september~~ 2019

Yang bersangkutan



DOKUMENTASI





